

**PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT HUKUM
PERDATA DAN HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI BANJAR
GEMPINIS DESA DALANG KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
KABUPATEN TABANAN**

Oleh :

I Ngurah Primayuda Bawananta¹, I Made Yudana², Ratna Artha Windari³

^{1,2,3} Jurusan PPKn

Universitas Pendidikan Ganesha

Singaraja, Indonesia

e-mail : ngurahalexandria@yahoo.co.id, yudana_made@yahoo.com,
ratnaartha@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimanakah tata cara pengangkatan anak menurut hukum perdata dan hukum adat Bali di Banjar Gempinis Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan. dan (2) untuk mengetahui bagaimanakah hak waris anak angkat menurut hukum adat Bali di Banjar Gempinis, Desa Dalang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan. Penelitian ini tergolong penelitian *deskriptif kualitatif*. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode yaitu : (1) Observasi, (2) wawancara, (3) pencatatan dokumen, (4) kepustakaan. penelitian ini dilakukan pada masyarakat Banjar Gempinis, Desa Dalang, Kecamatan, Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan. Subjek penelitian ini adalah (1) pengurus adat Banjar Gempinis, (2) tokoh masyarakat Banjar Gempinis, (3) tokoh agama Banjar Gempinis, (4) warga Banjar Gempinis yang melakukan pengangkatan anak, yang ditentukan secara *purposive sampling*.

Hasil penelitian mengenai tata cara pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukumnya menurut hukum Perdata dan hukum adat Bali di Banjar Gempinis Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan yaitu (1) dimulai dari kesepakatan dari keluarga yang akan melaksanakan pengangkatan anak, apabila telah sepakat dilakukan upacara *pemerasan* menurut hukum adat di Banjar Gempinis, Desa Dalang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan maka pengangkatan anak bisa dilaksanakan, setelah upacara *pemerasan* selesai maka dilanjutkan dengan permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri. (2) hak waris anak angkat menurut hukum adat Bali di Banjar Gempinis, Desa Dalang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan yaitu jika anak angkat diangkat secara sah menurut hukum Negara dan hukum adat Bali maka ia akan menjadi pewaris dari orang tua angkatnya.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Akibat Hukum, Hukum Perdata, Hukum Adat Bali

ABSTRACT

This study aims at finding out (1) what are the step of adopting son based on the civil-law. and Adat law in Dusun Gempinis, Dalang village, Selemadeg Timur subdistrict, Tabanan regency. And (2) to find out how is the inherited wealth of son/dougther in law according to Adat law. This study is a kind of descriptive qualitative. The data in this study was collected by using certain method, namely: (1) observation, (2) interview, (3) document noting, (4) library research. This study was conducted in Dusun Gempinis, dalang village, Selemadeg Timur subdistrict, Tabanan regency. The subject in this study are (1) the staf of Dusun Gempinis, (2) public figure of Dusun Gempinis, (3) the figure of religy in Dusun Gempinis, (4) The society of Dusun Gempinis who adopto son/daugther in law by purposively sampling.

The result of this study are (1) it was started with the family who want to adopt, if it was already approve then it will continued with *pemerasan* based on adat law in Dusun Gempinis, dalang village, Selemadeg Timur subdistrict, Tabanan regency so that the process of adopting can be done. After finishing of *pemerasan* caremony, it will continued by proposing the policy of adopting in the court. (2) based on adat law adopted son/daugther's inherited wealth in Dusun Gempinis, dalang village, Selemadeg Timur subdistrict, Tabanan regency namely if adoptopting the son officialy based one the law and adat law, then he/she will be the inherite person from his parents in law.

Key words : adopting son, law-cause, civil law, adat Bali law

I. Pendahuluan

Setiap manusia pada dasarnya ingin memiliki keturunan karena hal itu mempunyai makna yang sangat besar dalam membina sebuah keluarga, masyarakat dan umat manusia. Disamping itu anak juga merupakan penghibur yang sangat dekat dengan ibu bapaknya dan dapat membangkitkan rasa tanggung jawab dan kasih sayang. Anak juga merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan sejak dini yang berlangsung secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Dengan adanya perkawinan dari pasangan suami istri yang sah, diharapkan akan mendapatkan keturunan yang baik dan nantinya mampu menyambung cita-cita orang tuannya dan mampu menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Suatu perkawinan belum dapat dikatakan sempurna, apabila dalam perkawinan pasangan suami isteri tersebut belum dikaruniai anak, karena anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan.

Keinginan untuk memiliki keturunan adalah naluri manusia, hal tersebut sejalan dengan watak kodrati manusia yang merasakan anak adalah bagian dari darah daging orang tua yang melahirkannya, yang juga pada akhirnya mewarisi sifat-sifat dari kedua orang tua yang melahirkannya.

Suatu keluarga baru dikatakan sebuah keluarga yang lengkap apabila terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak itu sendiri. Namun dalam kenyataannya, banyak keluarga khususnya pasangan suami istri yang belum atau bahkan sama sekali tidak dikaruniai anak, meskipun keinginan mempunyai anak merupakan naluri manusia, akan tetapi karena

kehendak Tuhan Yang Maha Esa keinginan mempunyai anak tidak tercapai. Untuk mengatasi hal tersebut, pada umumnya manusia melakukan berbagai upaya untuk dapat memiliki anak. Salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk mempunyai anak adalah dengan mengangkat anak atau adopsi.

Pengertian pengangkatan anak secara umum adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan (Arif Grosita, 1998:44). Sedangkan menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang dimaksud dengan pengangkatan anak yaitu: "Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat".

Tujuan dari pengangkatan anak tersebut adalah untuk meneruskan keturunan dan motivasi. Pengangkatan anak juga merupakan salah satu solusi alternatif yang sangat positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak didalam pelukan sebuah keluarga. Dengan mengangkat seorang anak, nantinya agar diharapkan ada yang merawat dihari tuanya, dan mengurus harta kekayaan dan sekaligus sebagai generasi penerus.

Di Bali terdapat adopsi atau pengangkatan anak yang mengubah status anak perempuan menjadi anak status anak laki-laki. Lingkungan kerabat dari pihak suami dari suatu kesatuan rumah tangga disebut dengan *Purusa*, sedangkan golongan kerabat dari pihak perempuan disebut dengan *Pradana*. Pada umumnya jika diadakan adopsi maka anak atau anak laki-laki yang akan diangkat diambil dari golongan *purusa*. Tapi kadang-kadang pada desa tertentu di Bali anak yang diangkat diambil dari

golongan *Pradana* yang tentunya juga didasari karena alasan tertentu yang tidak memungkinkan mengangkat anak dari golongan *Purusa*.

Jika dalam suatu keluarga hanya mempunyai anak perempuan, maka dengan perbuatan hukum tertentu yaitu adopsi, salah seorang anak perempuan yang diberikan kedudukan (status) hukum sebagai anak laki-laki dan dalam hal ini anak perempuan dinamakan *Sentana Rajeg*. Proses pengangkatan *sentana Rajeg* yaitu : "...anak itu di pungut dengan jalan perbuatan hukum rangkap , yaitu pertama dipisahkan dari kerabatnya sendiri (dengan jalan membakar seutas benang sampai putus) dan dilepaskan dari ibu kandungnya dengan jalan pembayaran adat berupa seribu uang *kepeng* beserta satu setel pakaian perempuan, sesudah itu, ia dihubungkan dengan kerabat yang memungutnya..." (Mr. B. Ter Haar, 1994:155).

Pelaksanaan pengangkatan anak di masing-masing daerah sudah tentu memiliki perbedaan, di daerah yang menjadi penelitian penyusun, yaitu di Banjar Gempinis, Desa Dalang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan terdapat suatu perbuatan hukum mengangkat anak yang dilakukan oleh beberapa keluarga di banjar tersebut. Alasan yang mendasari terjadinya pengangkatan anak dalam keluarga tersebut karena keluarga tersebut tidak bisa memiliki keturunan atau tidak memiliki anak sehingga tidak ada yang meneruskan keturunan di dalam keluarga tersebut.

Mengingat sistim kekeluargaan di Bali menganut sistim Patrilineal yaitu mengikuti garis keturunan kebapaan maka keluarga tersebut mengangkat seorang anak laki-laki, terkait dengan kasus tersebut maka perlu dilakukan adopsi atau pengangkatan seorang anak yang nantinya dapat meneruskan keturunan dari orang tua yang mengangkatnya. Disamping itu, tujuannya jika orang tua yang mengangkat meninggal dunia, ada orang yang melakukan upacara *pengabenan* mayatnya dan penghormatan pada rohnya dalam *sanggah / merajan* yang mengangkat.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penyusun tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul ” PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI BANJAR GEMPINIS DESA DALANG KECAMATAN SELEMADEG TIMUR KABUPATEN TABANAN) ”.

II. Metode Penelitian

Rancangan pada dasarnya adalah merencanakan suatu kegiatan sebelum dilaksanakan (Moloeng, 1998:235). Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan di pakai untuk menjawab permasalahan tertentu (Amirudin dan Zainal, 2010:19).

Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Penelitian deskriptif kualitatif memberikan pembahasan atau suatu penjelasan tentang bahan penelitian yang datanya mengarah pada kajian yang bersifat teoritis mengenai konsep-konsep dan berbagai bahan hukum lainnya, yaitu dimana pernyataan khusus dikaitkan dengan pernyataan umum yang diperoleh dilapangan kemudian hasil penelitian dari data yang diperoleh baik secara tertulis ataupun secara lisan dari perilaku nyata yang diamati itu dipelajari dan dibahas secara utuh untuk dituangkan dalam pembahasan skripsi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang bagaimana Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali (studi kasus di Banjar Gempinis Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan).

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Sejarah Singkat Objek Penelitian

Desa Dalang merupakan desa yang terletak di kecamatan Selemadeg Timur, kabupaten Tabanan, Bali. Sekitar 30 km dari kota Denpasar ke arah barat. Seperti halnya tempat-tempat lain di Tabanan, tempat ini juga menawarkan hamparan terasering persawahan dan pemandangan yang menawan, selain adanya perkebunan coklat, cengkeh dan kopi. Desa ini termasuk desa pejuang karena sempat menjadi basis berkumpulnya pasukan Sunda Ketjil pimpinan pejuang I Gusti Ngurah Rai sebelum pertempuran di Margarana. Untuk mengenang peristiwa tersebut tidak jauh dari desa ini tepatnya di wilayah Munduk Malang dibangun monumen Munduk Malang.

3.2 Kondisi Geografis Desa Dalang

Desa Dalang secara geografis merupakan daerah dataran tinggi pada ketinggian 750 - 800 meter di atas permukaan laut, dan termasuk daerah beriklim tropis dengan mengenal adanya 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dengan batas-batas wilayah yaitu sebagai berikut Sebelah utara Desa Wanagiri, sebelah timur Tukad yeh ngigih, sebelah selatan Desa Gadungan, dan sebelah barat Tukad baju kuning. Desa Dalang berupa hamparan lahan dataran tinggi dengan komposisi dan luas sebagai berikut sawah 247 ha, tegalan 170.29 ha. Desa Dalang memiliki 1 Buah kantor Desa, 1 unit TK dan 2 unit SD, Jalan Desa sepanjang 4 Kilometer. Desa Dalang terdiri dari enam (6) Banjar Dinas yaitu Banjar Dinas Gempinis Kauh, Banjar Dinas Gempinis Kangin, Banjar Dinas Ketima, Banjar Dinas Dalang Anyar, Banjar Dinas Dalang Desa, dan Banjar Dinas Munduk Malang.

3.3 Gambara Demografis Desa Dalang

Dari segi demografis jumlah penduduk Desa Dalang tahun 2013 tercatat sebanyak 2205 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 1098 jiwa dan perempuan sebanyak 1107 jiwa yang termasuk dalam 724 KK. Mengenai mata

pencaharian penduduk Desa Dalang beraneka ragam yang dapat terbagi kedalam beberapa sektor.

3.4 Kondisi Ekonomi Desa Dalang

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk dapat mengubah kehidupan ekonomi yang mengarah pada orientasi masyarakat sejahtera. Namun yang perlu diingat adalah tingkat kemampuan masyarakat sangat tergantung dari tingkat perekonomian itu sendiri, hal ini dapat dilihat dari sejauh mana kebutuhan hidup masyarakat itu sudah terpenuhi baik itu kebutuhan yang bersifat primer maupun kebutuhan yang bersifat sekunder. Kondisi desa Dalang saat ini, dapat dikatakan menurun, hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut, yaitu diserangnya tumbuh-tumbuhan oleh hama wereng seperti wereng coklat, hama tikus, walang sangit mengingat sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Desa Dalang adalah bekerja sebagai petani sehingga penghasilan mereka pun menurun karena serangan hama bahkan ada masyarakat yang sampai gagal panen akibat serangan hama tersebut dan hasil panen tidak mengalami peningkatan penyebabnya karena tingginya nilai pupuk, harga bibit naik, serta sewa traktor meningkat.

3.5 Kondisi Kelembagaan Desa Dalang

Struktur kelembagaan di Desa Dalang, disamping kelembagaan administratif pemerintahan desa dan kelembagaan yang muncul atau yang didorong keberadaannya dari motif ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan dan sosial politik. Kelembagaan dari pemerintahan desa antara lain pemerintahan desa, BPD, PKK desa, PKK banjar. Dari segi ekonomi, misalnya koperasi, LPD, kelompok usaha kecil dan kelompok tani/ernak. Dari segi pendidikan, seperti komite sekolah. Dari kesehatan seperti posyandu. Dari sisi budaya seperti *sekaa gong*, *sekaa santi*. Dari segi sosial politik seperti karang taruna, lembaga *subak*, dan *subak abian*

3.6 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dalang

Organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari Perbekel dan Perangkat Desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lain. Adapun susunan Organisasi dan Personil dari unsur Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut Perbekel AA. Ketut Arimbawa, Sekretaris Desa Drs. I Made Rai, Kaur Umum Luh Gd Sukmawati, Kaur Pemerintahan I Putu Yasa, Kaur Pembangunan IR. I Nyoman Sujiwa, Kaur Keuangan Bambang Supriadi, dan Kaur Kesra Ni Nyoman Sari Astiti.

3.7 Tata Cara Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Adat Bali

Tata Cara Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata

Sebelum membahas tentang tata cara pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum Perdata, maka terlebih dahulu diuraikan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perbuatan hukum pengangkatan anak. Seseorang boleh melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak apabila telah memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat yang dimaksud yaitu syarat calon anak yang akan diangkat, dan syarat calon orang tua yang akan melakukan pengangkatan anak.

Menurut ketentuan Pasal 5 *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917, ditentukan bahwa syarat bagi calon orang tua angkat, yaitu: "Seorang laki-laki kawin atau yang pernah kawin, tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik karena perhubungan darah maupun karena pengangkatan dapat mengangkat seseorang sebagai anak laki-lakinya. Dan suami bersama isterinya dapat melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak, jika perkawinan tersebut sudah putus maka pengangkatan anak dapat dilakukan oleh suami itu sendiri. Dalam hal ini janda yang tidak kawin lagi dapat mengangkat seseorang sebagai anak laki-lakinya, jika tidak ada keturunan yang ditinggalkan oleh suami

yang telah meninggal dunia, dan apabila suami yang telah meninggal dunia meninggalkan wasiat bahwa ia tidak menghendaki adanya adopsi yang dilakukan oleh jandanya, maka adopsi tersebut tidak dapat dilaksanakan". Ketentuan dalam *Staatsblad* ini hanya berlaku bagi golongan Tionghoa saja.

Peraturan lain yang juga mengatur tentang pengangkatan anak yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan anak. Dalam Surat Edaran Ini, dicantumkan syarat bagi calon orang tua angkat, yaitu pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah / belum menikah (*single parent adoption*).

Menurut hasil wawancara dengan I Wayan Sudarba Giri, Selaku orang tua yang melakukan pengangkatan anak, bahwa syarat dari calon orang tua angkat, yaitu: 1) Sehat Jasmani dan Rohani, 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat, 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, 5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun, 6) Tidak merupakan pasangan sejenis, 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak, 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat, 12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan, 13) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Terkait dengan syarat calon orang tua angkat, tercantum juga dalam

Lampiran Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan anak, bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi calon orang tua angkat adalah sebagai berikut: 1) Berstatus kawin dan umur minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 45 (empat puluh lima) tahun, 2) Selisih umur antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat minimal 20 (dua puluh) tahun, 3) Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 (lima) tahun dengan mengutamakan keadaan sebagai berikut: tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli), belum mempunyai anak, mempunyai anak kandung seorang dan mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung, 4) Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat berwenang, serendah-rendahnya lurah/kepala Desa setempat, 5) Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari kepolisian RI, 6) Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter Pemerintah, 7) Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.

Dalam melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak, tidak hanya syarat-syarat dari calon orang tua angkat saja yang harus dipenuhi, tetapi calon anak yang akan diangkat juga harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 6 dan Pasal 7 *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917, ditentukan bahwa: "yang boleh diangkat sebagai anak hanyalah orang Tionghoa laki-laki yang tidak kawin dan tidak mempunyai anak, yang belum diangkat orang lain. Orang yang diadopsi harus berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun lebih muda dari laki-laki, dan paling sedikit 15 (lima belas) tahun lebih muda dari wanita yang bersuami atau janda yang melakukan adopsi, dan apabila adopsi terhadap seorang keluarga sah,

atau luar perkawinan, maka orang diadopsi dalam hubungan keluarga dengan ayah moyang bersama harus berkedudukan dalam derajat yang sama dalam keturunan seperti sebelum adopsi terhadap ayah moyang itu karena kelahiran".

Peraturan ini merupakan produk dari Pemerintah Hindia Belanda dan khusus diberlakukan hanya bagi golongan Tionghoa. Bagi penduduk asli Indonesia terkait dengan peraturan pengangkatan anak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur tentang Pengangkatan Anak.

Peraturan lain yang mengatur tentang syarat bagi calon anak angkat yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak. Menurut ketentuan peraturan ini, syarat bagi calon anak angkat yaitu: "Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus ada surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak dalam bidang kegiatan anak. Dan calon anak angkat yang berdana dalam yayasan tersebut harus mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat."

Hasil Wawancara dengan AA. Ketut Arimbawa, Selaku Perbekel Desa Dalang, menyatakan bahwa syarat anak yang akan diangkat yaitu: Belum berusia 18 (delapan belas) tahun, Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan, Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, Memerlukan perlindungan khusus.

Berkaitan dengan batasan usia yang disebutkan diatas, anak yang belum berusia 6 (enam) tahun menjadi prioritas utama untuk diangkat. Anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan yang mendesak sehingga perlu dilakukannya

suatu perbuatan pengangkatan anak, disamping itu anak yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak tersebut memerlukan suatu perlindungan khusus.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan syarat-syarat dalam pengangkatan anak yaitu syarat dari calon anak yang diangkat, maupun syarat bagi orang tua yang ingin melakukan pengangkatan anak harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, karena hal tersebut berkaitan dengan sah atau tidaknya perbuatan pengangkatan anak.

Tata Cara Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali

Sebelum proses atau tata cara pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan, maka terlebih dahulu harus dipenuhi syarat-syarat yang terkait dengan syarat calon orang tua angkat dan syarat calon anak yang akan diangkat. Berdasarkan hasil wawancara dengan I Nyoman Watra selaku orang tua yang melakukan pengangkatan anak, syarat anak yang akan diangkat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat Banjar Gempinis Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan, yaitu: Anak yang diangkat diutamakan anak laki-laki, Anak yang diangkat diutamakan anak yang masih kecil dan umurnya belum mencapai 6 tahun, dan Harus sesuai dengan tata cara agama Hindhu,

Menurut I Nyoman Watra, syarat-syarat pengangkatan anak adalah sebagai berikut: adanya kesepakatan antara pihak yang mengangkat ataupun pihak yang akan diangkat, adanya upacara/Widhi Widana, adanya siar di Banjar/Desa, dan dibuatkan bukti tertulis (surat peras) tentang adanya pengangkatan anak

Berdasarkan hasil penelitian di Banjar Gempinis Desa Dalang Kabupaten Tabanan, syarat-syarat dari pengangkatan anak adalah sebagai berikut: 1) Adanya kesepakatan antara pihak yang mengangkat dan pihak yang akan diangkat. Maksudnya keluarga dari pihak

yang ingin melakukan pengangkatan anak wajib melakukan perundingan secara matang dengan pihak keluarga yang anaknya akan diangkat. Hal ini bertujuan agar anak yang akan diangkat hendaknya diambil dari keturunan *Purusa*, Keturunan *Pradana*, dan atau keturunan lain yang diluar keturunan *Purusa* dan *Pradana* tersebut. 2) Adanya Upacara/Widhi widana. Maksudnya adalah upacara pengangkatan anak yang merupakan perbuatan hukum yang rangkap, yaitu pertama suatu perbuatan yang memisahkan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan yang kedua yaitu menyatukan si anak dengan keluarga dari orang tua yang mengangkatnya. Dalam perbuatan memasukkan anak angkat kedalam keluarga yang mengangkatnya dilakukan dengan *upacara pemerasan*. Upacara ini merupakan pengesahan pengangkatan anak tersebut, biasanya si anak dibuatkan sesajen lengkap dari si anak lahir, tiga bulanan, dan seterusnya yang seolah-olah anak tersebut dilahirkan oleh orang tua yang mengangkatnya, 3) Adanya Siar di Banjar/Desa. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan yang memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan perbuatan memasukkan anak angkat tersebut kedalam kekerabatan keluarga yang mengangkatnya. Perbuatan tersebut akan mengakibatkan pengalihan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, baik terhadap keluarga, leluhur maupun desa, maka perbuatan pengangkatan anak tersebut harus dilakukan secara "terang". Upacara pemerasan tersebut untuk terangnya akan dihadiri oleh anggota kerabat, para pemimpin Desa/Banjar untuk disiarkan dalam sangkep/rapat Banjar, tujuannya agar seluruh krama Banjar/Desa mengetahui bahwa adanya suatu pengangkatan anak, 4) Dibuatkan Surat Peras tentang pengangkatan anak sebagai bukti tertulis. Tujuan dibuatkannya Surat Peras ini adalah untuk menguatkan dan menghindari adanya gugatan dikemudian hari atas pengangkatan anak tersebut. Surat Peras berisi berita acara pengangkatan anak yaitu tentang identitas

orang tua angkat, orang tua kandung si anak angkat dan si anak angkat itu sendiri. Surat Peras ini dibuat oleh kepala Desa/lurah setempat.

Dalam pengangkatan anak diperlukan juga saksi-saksi, dimana saksi-saksi yang hadir dalam pengangkatan anak mempunyai fungsi masing-masing. Menurut I Wayan Agus Astrawan Selaku Bendesa Adat Banjar Gempinis, fungsi dari masing-masing saksi tersebut antara lain: Saksi dari aparat adat adalah mengesahkan pengangkatan anak yang berkaitan dengan anak itu sendiri, Saksi dari pihak kedinasan adalah mengesahkan dalam hal menguatkan kedudukan dari anak angkat tersebut, Pemangku (tokoh agama) adalah untuk mengesahkan yang berkaitan dengan keagamaan (leluhur), Keluarga dari kedua belah pihak adalah untuk mendapatkan persetujuan secara sah dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan masyarakat setempat merupakan pengumuman yang dilakukan dengan tujuan masyarakat setempat mengetahui adanya pengangkatan anak.

Untuk lebih menjamin kekuatan hukum yang sah terhadap pengangkatan anak tersebut dan menghindari sengketa yang terjadi di kemudian hari, maka dibuatkan suatu pengesahan oleh Kepala Desa setempat atas permintaan para pihak yang berkepentingan yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, dan sampai akhirnya diajukan permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri.

Setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi oleh calon orang tua angkat maupun calon anak angkat, maka proses pengangkatan anak baru dapat dilaksanakan.

3.8 Hak Waris Anak Angkat menurut Hukum Adat Bali

Sebelum membahas mengenai hak mewaris dari anak angkat menurut hukum adat Bali, maka terlebih dahulu akan diuraikan terkait dengan akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat Bali. Dalam hukum adat Bali pengangkatan anak secara otomatis

memutuskan hubungan tali keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, karena menurut hukum adat Bali perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian kekeluargaan dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu ke dalam keluarga orang tua angkat, sehingga anak tersebut berstatus seperti anak kandung, oleh karena itu maka anak angkat hanya berhak mewaris dari orang tua yang mengangkatnya. Meskipun diperbolehkan mengangkat anak orang lain untuk menjadi ahli waris, tetapi yang dianjurkan adalah mengangkat anak dari anggota keluarga sendiri yang terdekat dari pewaris.

Menurut hukum adat Bali, anak angkat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *anak angkat sentana* dan *anak angkat peras*. *Anak angkat sentana* adalah anak wanita sendiri yang diangkat untuk berkedudukan sebagai ahli waris seperti anak laki-laki, pengangkatan anak wanita sendiri sebagai anak angkat dibolehkan walaupun sudah ada anak laki-laki, tapi hal ini jarang terjadi. *Anak angkat peras* adalah anak angkat yang berasal dari anggota kerabat sendiri ataupun berasal dari anak orang lain, yang diangkat menjadi anak angkat untuk berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengangkatan anak pada masyarakat di Banjar Gempinis yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang memasukkan anak itu ke dalam keluarga orang tua angkatnya dan berkedudukan sebagai anak kandung. Menurut *Pemangku* (tokoh agama), bahwa setiap keluarga Hindu di Bali mempunyai harta kekayaan keluarga yang berupa harta benda yang mempunyai nilai-nilai magis religius yaitu yang ada hubungannya dengan keagamaan / upacara keagamaan dan harta kekayaan yang tidak mempunyai nilai magis religius. Adapun harta yang tidak mempunyai nilai magis religius yaitu: *Harta Akas Kaya* adalah harta yang diperoleh oleh masing-masing dari suami-isteri atas cucuran keringat sendiri sebelum masuk jenjang perkawinan, *Harta Jiwa Dana* adalah

harta pemberian secara ikhlas oleh orang tua kepada anak-anaknya baik laki-laki ataupun perempuan selama masih kumpul dengan pewaris sebelum masuk perkawinan, *Pemberian dari Tetatadan* adalah pemberian kepada anak-anak wanita pada waktu perkawinannya (kawin keluar) dilangsungkan, dan *Druwe Gabro* adalah harta yang diperoleh suami istri dari cucuran keringat bersama.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa semuanya adalah harta benda / kekayaan yang diperoleh sebelum memasuki jenjang perkawinan, kecuali *Druwe Gabro* adalah harta benda / kekayaan yang diperoleh semasa parkawinan berlangsung.

Dari berbagai macam harta benda / kekayaan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka hak anak angkat terhadap harta benda tersebut adalah sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Dari kalangan para sarjana hukum adat waris yang berlaku di suku Bali, anak angkat adalah ahli waris dari harta keluarga seperti harta akas kaya, harta jiwa dana, harta tetatadan, dan harta druwe gabro dari orang tua angkatnya.

Dari hasil penelitian di Banjar Gempinis Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan, menurut I Made Tarka selaku Kelian Adat Banjar Gempinis Kauh menyatakan:

“kedudukan anak angkat di dalam pewarisan menurut hukum adat Bali adalah sebagai ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya, dan kedudukan ini tidak akan mengalami perubahan apabila setelah melakukan pengangkatan anak, orang tua angkat tersebut melahirkan anak kandung. Apabila anak yang dilahirkan anak perempuan, dan kawin keluar maka anak angkat tersebut menjadi ahli waris tunggal”. Menurut I Made Tarka, melihat perkembangan pengangkatan anak akhir-akhir ini, pengangkatan anak tidak hanya dari *clan* sendiri, dan untuk mencegah agar tidak terjadi suatu sengketa, maka ditetapkan anak yang bersasal dari luar *clan* sendiri hanya dapat mewarisi harta bersama / harta *Guna Kaya* dari orang tua angkatnya, dan harta pusaka diserahkan kepada orang tua angkatnya. Apabila yang diangkat adalah anak yang berasal

dari *clan* sendiri, atau masih adanya hubungan darah tidak ada batasan mengenai hak waris terhadap semua harta warisan orang tua angkatnya termasuk harta pusaka.

Disamping itu, anak angkat yang sah sebagai pewaris orang tua angkatnya, menurut hukum adat hak waris dari anak angkat terhadap harta dari orang tua angkatnya dapat gugur krena suatu hal, seperti tidak memenuhi kewajibannya, misalkan durhaka terhadap orang tua angkatnya. Apabila hal ini terjadi, maka si pewaris menyerahkan semua harta bendanya kepada seorang anggota keluarga yang sedarah, hal ini dilakukan di hadapan penduduk Banjar, dan dilanjutkan dengan laporan kepada Kelian Adat.

IV. PENUTUP

Dari seluruh uraian diatas tentang Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya menurut Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali di Banjar Gempinis, Desa Dalang, Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan maka dapat dirumuskan beberapa simpulan, yakni sebagai berikut:

1. Tata Cara Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata dalam *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 yaitu calon orang tua angkat menghadap dihadapan notaris secara pribadi atau diwakili oleh kuasanya dengan suatu akta notaris khusus. Ketentuan *Staatsblad* ini hanya berlaku bagi Golongan Tionghoa, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, ditentukan tata cara pengangkatan anak yaitu calon orang tua angkat mengajukan surat permohonan pengangkatan anak dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan ke Pengadilan Negeri untuk dimohonkan penetapan Pengadilan, apabila proses pemeriksaan di Pengadilan telah selesai, maka Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Peraturan ini berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia.

2. Tata Cara Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali khususnya adat Bali di Banjar Gempinis Desa Dalang Kabupaten Tabanan yaitu, pasangan suami istri harus sepakat untuk mengangkat anak, setelah itu pasangan tersebut minta persetujuan dari keluarga pihak laki-laki. Apabila disetujui maka pihak yang ingin mengangkat anak tersebut datang ke rumah orang tua si anak yang akan diangkat, hal ini merupakan perjanjian permulaan antara pihak keluarga yang mengangkat dengan keluarga yang diangkat. Apabila permintaan tersebut disetujui, maka pada waktu itu juga dibicarakan hari yang telah ditentukan dari kedua belah pihak, biasanya dipilih hari yang baik (*dewasa ayu*) untuk melaksanakan upacara *Pemerasan*.
3. Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Adat Bali khususnya di Banjar Gempinis Desa Dalang Kabupaten Tabanan yaitu anak angkat mempunyai kedudukan yang sama seperti anak kandung, dimana hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya terputus sama sekali, sehingga ia tidak berhak mewarisi harta dari keluarga orang tua kandungnya sendiri, melainkan mewarisi harta orang tua angkatnya. Apabila anak angkat yang tidak disahkan secara Hukum Adat maupun Hukum Negara, maka anak tersebut tidak berhak mendapat warisan dari orang tua yang angkatnya, melainkan anak tersebut kembali ke orang tua kandungnya.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin dan Asikim, Zainal. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1,- 5, Jakarta: Rajawali Pers

Grosita, Arif. 1998. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo

Hadikusuma, Hilman. 1991. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu dan Islam*, Cetakan pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Martosedono, Amir. 2000. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Semarang: Effhar dan Dahara Prize

Moloeng. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosada Karya

Mr. B. Ter Haar. 1994. *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh K. Ng. Soebekti Poesponoto, Cetakan Kesebelas, Jakarta: Pradnya Paramita

Pantje, I Gede. 1986. *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Denpasar: Kayumas

Pudja, I Gde. 1977. *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*, Jakarta: Mayasari

Soeripto. 1973. *Beberapa Bab tentang Hukum Adat Bali*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Jember

Soeroso, R. 2000. *Perbandingan Hukum Perdata*, Cetakan Kelima, Jakarta: Sinar Grafika

Tafal, B. Bastian. 1983. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Cetakan Pertama, Jakarta: CV. Rajawali

Wulansar, C. Dewi. 2013. *Hukum Adat Indonesia - Suatu Pengantar*, Cetakan ketiga, Bandung: PT Refika Aditama